

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA OLEH KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. (0328059001/10217001)

Anggota:

Imelda Martinelli, S.H., M.H. (0306036801/10294003)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Semester Genap/Tahun 2020

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Ketua Peneliti
 - a. nama lengkap : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
 - b. NIP : 10217001
 - c. Jabatan/Gol : Asisten Ahli/IIIB
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Ilmu Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta Barat
 - h. Nomor HP/ email : 085290523912/rugun@fh.untar.ac.id
3. Anggota
 - a. Jumlah Anggota : 1 (satu) Dosen
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Imelda Martinelli, S.H., M.H./Ilmu Hukum
 - c. Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
 - d. Nama Mahasiswa/NIM : Calvin Edgar / 205170202
4. Lokasi Penelitian : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Pusat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) daerah Tapanuli
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Penelitian : Periode 1 (Januari – Juni 2020)
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 12.000.000,-

Jakarta, 12 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan FH Untar

Ketua Peneliti




Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.
NIP. 10217001



Rugun R Hutabarat, S.H., M.H.
NIP. 10290010

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D
NIK. 10381047

RINGKASAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan manusia sebagai bentuk hasil hubungan kasih antara kedua orang tua sebagai keturunan selanjutnya yang perlu dipelihara dan dijaga. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun ada banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku. Telah banyak regulasi di Indonesia dalam mengatur perlindungan terhadap anak. Selain regulasi, pemerintah juga telah menetapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia demi menjamin perlindungan anak di Indonesia sebagai pelaksana dari regulasi yang telah ditetapkan bagi anak sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada anak yang menjadi harapan bangsa. Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa, keberadaan anak perlu dilindungi karena apabila dilihat anak merupakan subjek yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Korban Kekerasan

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Peneliti Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk melaksanakan penelitian sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian yang dilaksanakan berjudul Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹ Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mendapatkan analisa dan data terkait pemberian bantuan hukum yang ada di pengadilan Jakarta Barat. Kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak yaitu LPPM Untar, Pimpinan Fakultas Hukum Untar, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara. Tim dosen dalam penelitian ini terdiri atas Rugun Romaida Hutabarat, S.H, M.H. dan Imelda Martinelli, S.H, M.H..

Akhir kata tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan di tingkat Universitas Tarumanagara maupun Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan pihak terkait yang telah membantu penulis dalam memberikan data penelitian terkait masalah perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat dituangkan dalam tulisan ini. Serta pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Amien.

Jakarta, 25 Juli 2020

Ketua Tim,

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III. METODE PENELITIAN	11
BAB IV. PEMBAHASAN	15
BAB V. PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.²

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/personunder age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige/ ondervoordij*). Bertitik tolak pada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/iusoperatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak.³

Dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

¹ Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat 3

² *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat* (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 17 Februari 2020,2019)

³ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung, Mandar Maju : 2005) hal. 3

termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dijelaskan pula di dalam Pasal 1 Ayat (2) mengenai pengertian perlindungan anak yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Berbicara mengenai perlindungan anak, perlindungan anak merupakan salah satu hak asasi manusia di mana hal tersebut harus dilindungi. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi. Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila, hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu titik hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁵ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.⁶

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan

⁴ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 Ayat 2

kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁸ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 2

⁸ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

Apabila ditinjau menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dijelaskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas, dan berkreativitas sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk menamatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].

- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- p) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

Mengenai Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan lain:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
2. Bahwa Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
3. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan penuntutan pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau tidaknya mengetahui tentang masalah anak. perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan pelaksanaan keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan

mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁹

Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; untuk menegakkan dan penghindaran pembalasan dalam kenyataannya, hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat bahwa dalam melakukan pendidikan anak penyidik masih memakai pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak yang dipidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun.

Penanganan Anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya, termasuk dalam bidang hukum pidana) melalui penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. menekankan atau memusatkan pada "Kepentingan anak" harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim anak dan petugas Pemasarakatan Anak.

Anak di bawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana yang sebenarnya terjadi di luar nalar pada umumnya bahwa anak tidak dimungkinkan melakukan sebuah tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hlm. 71.

hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Salah satu Lembaga yang memberikan perlindungan bagi anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baik bagi anak yang adalah pelaku maupun korban.

Demi kesejahteraan anak, maka dalam menjunjung perlindungan atas anak perlu untuk terus diupayakan, karena anak merupakan salah satu aset berharga untuk kemajuan bangsa ini. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, diperlukan sinegritas antara negara disertai dukungan dari masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

A. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang yang disampaikan, maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak ?
2. Sejauh mana keberhasilan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban oleh KPAI?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan berdasarkan rumusan permasalahan yang disampaikan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak apabila ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak dan implementasi perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga KPAI.

C. Urgensi Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu kajian ilmiah mengenai bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak apabila ditinjau menurut sisten peradilan pidana anak.

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu kajian ilmiah mengenai bentuk perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak ditinjau menurut sisten peradilan pidana anak dan keberhasilan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban oleh KPAI.

Selain itu penelitian hukum ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan berikut ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai *teaching materials* pada mata kuliah hukum acara pidana, sehingga dapat menambah wawasan sekalian *civitas academica* yang ingin bentuk perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak ditinjau menurut sisten peradilan pidana anak dan keberhasilan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban oleh KPAI.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, pelengkap, atau pembanding bagi penelitian lainnya yang sejenis. Sehingga diharapkan nantinya mampu dihasilkan penelitian yang lebih baik dan komprehensif di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Sebagai bahan masukan atau rekomendasi kepada Kementerian Sosial dalam memperbaiki kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Berbagai pokok pemikiran yang nantinya dihasilkan dalam penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah sehingga mampu mendorong sifat kritis terhadap kebijakan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana anak di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak. Wagianti Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar- dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Perlindungan di bidang Agama

1. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di bidang Kesehatan

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
2. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
3. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
4. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

5. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Perlindungan di bidang Pendidikan
 1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 2. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 5. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
4. Perlindungan di bidang Sosial
 1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 2. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) Berpartisipasi;

- b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
3. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 4. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

5. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusakan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Pengertian Umum Pidana

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan terhadap pelanggar undang-undang akan tetapi di pihak lain pidana juga merupakan suatu pernyataan

pencelaan terhadap perbuatan pelaku kejahatan. Pidana berasal kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, pengertian pidana adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).¹⁰ **R. Soeroso** menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut "pidana" dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹¹ Sudarto mendefinisikan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib" (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku jenis-jenis hukum pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10.

Selanjutnya Simon mendefinisikan pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati,
- b. keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹²

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Menurut van Hattum:

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hal 360.

¹¹ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), Hal 35.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), Hal 14.

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan
 - tindakan yang mana adalah merupakan tindakan
 - tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.¹³

Menurut **Herbert L. Packer** ada lima karakteristik dari pidana,

- 1) bahwa pidana itu diberikan haruslah berupa satu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana itu diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan;
- 3) pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan yang dijatuhkan atas suatu perbuatan yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran karena perbuatannya;
- 4) pidana itu diberikan karena suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
- 5) pidana itu hanya boleh dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.¹⁴

Dari penjabaran tersebut dapat dikatakan, bahwa pidana adalah tanggung jawab sosial yang di dalamnya:

- a) terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum;

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal 10.

¹⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2007), hal 5.

- b) dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan mengatasnamakan perintah hukum terhadap pelanggar hukum;
- c) merupakan suatu derita sebagai akibat-akibat yang tidak menyenangkan;
- d) sebagai bentuk perwujudan pencelaan bagi pelaku pelanggaran.

Pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap pemberian sanksi pidana perlu adanya suatu kebijakan terhadap pelaku kejahatan pelanggaran pidana yang dilakukannya, dalam hal kejahatan tersebut seorang melakukan kejahatan karena adanya suatu faktor-faktor yang mendorongnya sehingga pelaku tersebut melakukan kejahatan pelanggaran pidana.

b. Tujuan Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Secara konseptual, **Barda Nawawi Arief** mengutip pernyataan **L.H.C. Hulsman**, mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup pengertian:

1. keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk penegakan atau *fungsi-fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi* pidana.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut

Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Menurut **Satochid Kartanegara** dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.¹⁶

Apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, dikenal adanya 3 (tiga) macam teori pemidanaan¹⁷, yaitu:

1. Teori absolut (pembalasan)

Teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut **Johanes Andenaes**, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam*, op. cit., hal. 16

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1989) hal. 56

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal 60.

the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut **Immanuel Kant**, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.¹⁸ **Hugo de Groot** dengan mengikuti pendapat dari **Phitagoras**, menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi¹⁹

2. Teori retributif (tujuan)

Teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial. Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- 2) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²⁰

¹⁸ Muladi, *Op, Cit*, hal 11.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 20.

²⁰ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 26.

Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- 1) Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- 2) Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclustering*.
- 3) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.²¹

Dalam masyarakat modern, sepertinya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²² Hal ini terjadi juga di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada ketentuan Pasal 54 konsep KUHP baru tahun 2012, yang menyebutkan:

“pidana bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

2. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana. Tokoh

²¹ Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hal. 23.

²² *Ibid.*

utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah **Pellegrino Rossi** (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²³

Lebih lanjut **Rossi** berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- 1) Pemulihan ketertiban,
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.²⁴

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Tujuan penting lainnya dari pidana adalah prevensi umum. Akibat penting dari pidana ialah (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan

²³ Muladi, *Op, Cit*, hal 19.

²⁴ Ibid.

menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengenai yang terakhir ia tidak mengharapkan banyak: “usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil”. Disamping itu, disebutkan dua ‘akibat’ lain, yaitu memberikan perasaan aman dan sentosa.²⁵

Selain teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pidanaaan, tujuan pidanaaan dapat ditemukan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru (konsep tahun 2012) dalam Pasal 54 tersebut berbunyi:

- (1) Pidanaaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, **Gustav Radbruch** (1961) dengan Ajaran Teori Prioritas Bakunya mengemukakan bahwa ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu:

1. Keadilan ;
2. Kemanfaatan ; dan
3. Kepastian hukum.²⁶

Dalam praktik sering terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tentunya) bagi

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) Hal 75-76.

²⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) Hal 217.

penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, bila kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu dikorbankan. Sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab bisa jadi kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum atau mungkin dalam kasus tertentu kepastian hukumlah yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan keadilan.

3. *Restorative Justice*

Ide *restorative justice* mulai berkembang sekitar tahun 1960-1970an dan sangat marak dibicarakan mulai pada sekitar tahun 1990-an. Maraknya pembicaraan mengenai *restorative justice* utamanya dirasakan sejak munculnya gerakan (*movement*) untuk menghapuskan asarana penal yang sifatnya koersif dan berusaha menggantikannya dengan sarana reparatif. Gerakan tersebut menamai diri sebagai gerakan abolisionis.

Menurut **Muladi**, bilamana gerakan di Amerika menekankan pada reaksinya untuk penghapusan pidana penjara (*prison abolition*), maka gerakan di kalangan akademis di Eropa lebih menekankan keberatannya terhadap '*the criminal justice system as a whole*', dimana sistem kepenjaraan merupakan jantungnya yang bersifat represif. Dalam pendekatan yang lebih luas ini, gerakan abolisionis berusaha menciptakan kerangka teoritis dengan tujuan untuk mematahkan batas yang mengganggu hubungan timbal balik yang saling menghargai antara penguasa dan struktur kebebasan manusia. Gerakan abolisionis ini banyak dipengaruhi oleh teori-teori kriminologi kritis seperti labeling approach dari **Goffman** dan **Lemert**. Kriminologi tidak lagi dilihat sebagai auxiliary science dan hukum pidana, sebab para kriminolog mulai

berbicara tentang cara-cara penyelesaian konflik sebagai alternatif pendekatan peradilan pidana.²⁷

Menurut **Braithwaite** setidaknya ada tiga nilai yang terkandung dalam *restorative justice*. Nilai-nilai tersebut adalah:

- 1) Nilai yang mendesak proses (*values that constrain the process*) yang mencegah proses penyelesaian perkara menjadi represif. Nilai tersebut diantaranya tidak adanya dominasi dari satu pihak, pemberdayaan, penghargaan dan persamaan kedudukan para pihak.
- 2) Nilai yang menuntun proses (*values that guide the process*) yang akan mengukur apakah proses berjalan dengan baik. Nilai tersebut misalnya adanya perbaikan serta pemulihan kerusakan ekonomi, pemulihan emosi, pemulihan harga diri, rasa haru, serta dukungan sosial.
- 3) Nilai yang menggambarkan hasil dari proses (*values that describe certain outcomes of the process*) yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari proses restoratif. Nilai tersebut adalah adanya penyesalan, permintaan maaf, pencelaan terhadap perbuatan serta keinginan untuk mengampuni.²⁸

Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* demikian dianggap sebagai nilai yang hilang ketika negara berupaya menyelesaikan sebuah perkara pidana dengan cara yang dianggap represif dan ketika negara menghukum pelaku dengan pidana yang punitif. Untuk membedakan cara pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan paradigma yang lama yang berpusat kepada negara yang utamanya dianut oleh kaum retributif dengan

²⁷ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal 125-126.

²⁸ Braithwaite suggest that there are three sorts of values to attend to: 1) values that constrain the process to prevent it from becoming oppressive such as values of non-domination, empowerment, respectful listening and equal concern for all stakeholders; 2) values that guide the process that can be used to measure the success of the process such as restoration of property, emotional restoration, restoration of dignity, compassion, social support; 3) values that describe certain outcomes of the process that may, but also may not emerge from a successful restorative process such as remorse, apology, censure of the act, forgiveness and mercy. Pendapat dikutip dari Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), Hal 11.

paradigma baru yang lebih memberdayakan masyarakat serta mengandung nilai-nilai restoratif.

Ketika teori atau pandangan retributif mulai ditinggalkan karena dianggap ‘kurang manusiawi’ dan diganti dengan teori tujuan atau pandangan utilitarian, masalah-masalah yang timbul dalam penanganan pelaku tindak pidana tetap cukup tinggi sehingga pemikiran untuk kembali pada teori atau pandangan retributif kembali menggema. The ‘*back to the justice movement*’ menggema dengan meninggalkan fokus dari individu (offender) pada keadilan.

Kebangkitan kembali perhatian orang terhadap teori retributif diungkapkan pula oleh **George P. Fletcher** yang membagi dua kelompok pandangan mengenai tujuan atau dasar pemikiran mengenai pidana. Kelompok pertama mendasarkan pokok pikirannya pada konsekuensi-konsekuensi pidana itu sendiri untuk tujuan perlindungan masyarakat. Akibat dari tujuan pidana itu ada yang bersifat spekulatif, yaitu untuk:

- 1) Pencegahan umum (*general deterrence*);
- 2) Awal pencegahan khusus (*special deterrence*);
- 3) Perbaikan (*rehabilitation or reform*).

Selain tujuan yang bersifat spekulatif ada pula tujuan atau akibat yang pasti dari ditahannya atau dikurungnya seseorang, yaitu untuk mengasingkan atau mengisolir seseorang dari pergaulan masyarakat agar tidak mengancam orang lain. Kelompok pertama ini disebut teori ‘perlindungan masyarakat’ atau selengkapnya teori konsekuensi untuk perlindungan masyarakat. Para penganutnya dapat disebut para *consequentialist*. Kelompok kedua, mendasarkan pokok pikirannya tidak ada konsekuensi atau akibat-akibat yang mengikuti pidana itu sendiri, jadi dengan tidak memandang kebaikan sosial yang mengikutinya, tetapi semata-mata sebagai reaksi atau respon sosial yang pantas terhadap kejahatan. Kelompok kedua ini disebut teori retributif.²⁹

Dari hal-hal yang disebut di atas, mencari dasar pembenar serta tujuan pemidanaan dan memahami mengenai aliran-aliran pemikiran yang

²⁹ Barda Nawawi Arief, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hal 87.

berkembang dari masa ke masa sangatlah penting untuk dikemukakan, karena sesuai dengan masanya, pidana yang diberikan mempunyai dasar pembenarannya sendiri serta tujuan pidanaannya sendiri. Indonesia yang dalam sejarahnya dan sampai saat ini masih menggunakan konsep-konsep pemikiran tersebut (sebagai bekas koloni Belanda) mau tidak mau terpengaruh berbagai pemikirin tersebut.

3. Pengertian Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa dan masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Maka dari itu perlu adanya perlindungan bagi anak. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Akan tetapi dalam beberapa peraturan tersebut ada banyak defenisi anak yang dijabarkan.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. **Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana.
2. **Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990
disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini selanjutnya hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menganalisa efektivitas Perlindungan Hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³⁰

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasi sebagai penelitian hukum deskriptif yakni, bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan antara lain: Pertama data sekunder, yang dikumpulkan melalui dokumen hukum yang ditelusuri yang berkaitan dengan

³⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 118.

³¹ Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 50.

Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, data primer yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam pada instansi-instansi terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisisan secara mendalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah marak terjadi. Kekerasan terhadap anak bukan hal yang luar biasa lagi jika dilihat banyaknya kasus anak yang mendapat kekerasan baik dari lingkungan tempat tinggalnya, sekolah termasuk rumah. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan bentuk ancaman yang dilakukan atau dengan menggunakan alat yang dipakai untuk memberikan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik). Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan produk hukum yang mengatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri.

Sebelum Undang-undang ini berlaku, anak yang melakukan tindak pidana seringkali mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasinya termasuk stigma,

tidak ada pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga telah di atur dalam beberapa instrumen hukum internasional, yaitu adanya pemberlakuan Konvensi Hak Anak Riyadh Guideline. Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak³², antara lain:

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berfikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan
12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semu bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Mengulas kembali peraturan terkait perlindungan anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pasal 28 B Ayat (2) menyebutkan bahwa

³² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan adanya amanat konstitusi tersebut, maka pemerintah melanjutkan amanat tersebut dalam beberapa regulasi sebagai bentuk perlindungan anak yang lebih komprehensif. Dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berdasarkan pasal tersebut, anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia, sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat secara umum. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi". Maka dari itu anak wajib dilindungi agar dapat bertumbuh dengan baik sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, juga termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Terkait dengan hal ini diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang

menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:³³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³⁴ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

³³ 16 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33

³⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2010. hlm. 33.

- b Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³⁵

Bentuk perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa regulasi. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, negara menetapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa KPAI adalah Lembaga Negara yang wajib melaporkan akuntabilitas

³⁵ Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama. 2014. hlm. 41.

kinerjanya kepada Pemerintah demi menjamin upaya mempercepat terwujudnya Indonesia yang Ramah Anak. Berdasarkan amanat tersebut KPAI setiap tahunnya telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan perlindungan anak, di antaranya adalah:

1. melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan UU SPPA di daerah;
2. peningkatan kapasitas SDM, aksesibilitas dan kualitas dalam rangka melayani pengaduan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung;
3. optimalisasi usulan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak;
4. optimalisasi layanan mediasi sengketa pelanggaran hak anak; dan
5. peningkatan kualitas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggara perlindungan anak.

Dalam mewujudkan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan maupun Anak Berhadapan dengan hukum, KPAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari Pemerintah semata, namun juga dari peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya-upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di setiap bidang terutama orang tua

Dalam banyak kasus anak, ada banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan pada anak. Beberapa pendapat terkait hal tersebut dapat dilihat dari pandangan teroris pula, yaitu:³⁶

1. Biologis Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui

³⁶ Dr. Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2, Grafinda Persada, Jakarta, 2013, hlm. 25.

kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

2. Psikogenis (psikologis dan psikiatris) Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah.
3. Sosiogenis Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.
4. Subkultural Delikuensi Menurut teori subkultur ini, sumber *junevile deliquency* yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

timbulnya kejahatan pada anak harus dilihat faktor-faktornya, dan tentunya perlindungan hukum baginya sangat diperlukan. Ada banyak faktor terjadinya kekerasan pada anak baik dari lingkungan sosialnya termasuk dari lingkungan keluarga. Faktor-faktor seperti di lingkungan keluarga dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua di dalam rumah tangga dan seringkali orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Faktor lain yaitu disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak

berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi. Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi. Faktor lingkungan yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Adanya paradigma bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dan anak merupakan milik orang tuanya semata dan dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tuanya saja. Padahal keberhasilan anak adalah keberhasilan orang tua yang dapat mengangkat nama baik keluarga dan lingkungannya. Anak harus dilihat sebagai subjek bukan objek yang secara fisik dan mental ditempatkan dalam posisi yang harus dilindungi.

Untuk menjamin hak anak tidak ternodai dan tumbuh kembangnya menjadi penerus Bangsa dapat terwujud. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Alangkah baiknya jika hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam proses hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Luas lingkup perlindungan :

- (1). Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- (2). Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- (3). Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- (1).Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- (2).Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana
- (3).perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- (4).Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah: ³⁷

1. Dasar filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

³⁷ Meiden..Ibid. hlm. 44.

3. Dasar yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain : merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam diri, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh KPAI selama tahun 2018 ada di 14 (empat belas) provinsi, dengan indikator daerah yang memiliki kasus tertinggi dan belum tertangani oleh lembaga terkait di daerah tersebut. Adapun target yang ditetapkan dalam pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak yaitu sebanyak 10 (sepuluh) provinsi dengan capaian sebesar 140%.

Adapun layanan pengaduan di KPAI ada 3 macam yaitu :

1. Pengaduan langsung

Adalah pengaduan masyarakat yang pengadunya datang langsung ke KPAI untuk melaporkan pelanggaran hak anak.

2. Pengaduan Online

Adalah pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui layanan surat elektronik (e-mail) dan pengisian form pengaduan melalui website www.kpai.go.id

3. Pengaduan melalui Surat

Adalah pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui kantor pos atau kurir kepada KPAI

selain pengaduan, bentuk perlindungan yang diberikan KPAI adalah pengawasam. Jumlah pengawasan penanganan terpadu korban Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2017 dilakukan pada 9 Provinsi sedangkan capaian tahun 2018 ada 14 Provinsi. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan dan aspek kemanfaatan yang dirasakan penerima layanan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan, penelaahan dan mediasi di KPAI diukur dengan indikator persentase layanan pengaduan masyarakat terkait Pengawasan Perlindungan Anak yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian tersebut mencapai 100% dari layanan penanganan pengaduan masyarakat. Data pengaduan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI selama tahun 2018 adalah sebanyak 4.885 kasus, terjadi peningkatan kasus dari tahun- tahun sebelumnya. Untuk Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum untuk tahun 2016 sebanyak 1314, tahun 2017 sebanyak 1403, tahun 2018 sebanyak 1434, sedangkan untuk tahun 2019 masih dalam tahap pembuatan laporan.

Pelaporan data dan informasi yang dilaksanakan oleh KPAI selama tahun 2018 telah banyak menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut terkait perlindungan anak. Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi Serta Tindaklanjuti Terkait Perlindungan Anak terdiri atas anggaran untuk program kerja Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi Serta Tindaklanjuti Terkait

Perlindungan Anak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah terealisasi Rp999.452.250,00 atau 99,92%. Anggaran tersebut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. pengumpulan data terkait perlindungan anak;
2. pengolahan pengumpulan data terkait perlindungan anak;
3. seminar hasil pengumpulan data terkait perlindungan anak;
4. penyajian hasil pengumpulan data terkait perlindungan anak;
5. koordinasi data dan informasi terkait perlindungan anak;
6. pertemuan *updating* data dan informasi terkait perlindungan anak;
7. pertemuan penyusunan laporan pengumpulan data terkait perlindungan anak;
8. perencanaan dan penyusunan program kerja KPAI; dan penyusunan laporan kinerja terkait perlindungan anak.

Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas dan fungsi adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain adanya KPAI yang memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, negara juga mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak demi mewujudkan perlindungan bagi anak. Negara Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak. Lewat undang-undang ini, identitas Anak Berhadapan Hukum baik pelaku maupun korban akan ditutup dan tidak diperbolehkan untuk disebar. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini. Diversi dan keadilan restoratif dalam undang-undanga ini diharapkan agar mampu menghindari dan menjauhkan Anak dari stigmatisasi dalam proses peradilan. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 pemerintah Indonesia juga telah

memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi.

Diversi dan Keadilan Restoratif merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting diantara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007. Diversi sendiri di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan suatu tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Dalam proses peradilan anak berbeda dengan peradilan biasa dimana terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

1. Perlindungan Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang

paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
8. Proporsional Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Berdasarkan asas-asas ini pula, diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak dalam proses peradilannya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 memiliki beberapa aturan khusus. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a Ruang sidang khusus anak.

- b Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
- d Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
- e Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- f Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- g Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Selain ketentuan tersebut, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11 thn 2012, yaitu:

- a diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b dipisahkan dari orang dewasa;
- c memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d melakukan kegiatan rekreasional;
- e bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i tidak dipublikasikan identitasnya;
- j memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k memperoleh advokasi sosial;
- l memperoleh kehidupan pribadi;
- m memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n memperoleh pendidikan;
- o memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk perlindungan anak di luar pengadilan melalui diversifikasi yaitu secara musyawarah dan kekeluargaan. Diversifikasi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversifikasi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversifikasi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversifikasi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara anak berhadapan dengan hukum.

Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversifikasi sampai ke tahapan proses pengadilan, namun diversifikasi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (*residivis*). Terkait dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik,

mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan selanjutnya mengikuti pelatihan teknis peradilan anak termasuk hakim pengadilan anak. Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum UU No. 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:

- a Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- b Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- c Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
- d Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- e Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung

- g Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- i Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- j Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- k Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- l Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak, maka, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Pada proses persidangan masih

menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut menghadapi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau petugas hukum lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada Hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak. Berikut proses hukum acara pidana anak yang mencoba melakukan perlindungan hak bagi anak dimulai dari proses penyidikan sampai pada pelaksanaan pidananya.

1. Proses Penyidikan Anak

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidik anak, adalah:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah, sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

2. Proses Penangkapan dan Penahanan Anak

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- (3) Dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;
- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, sebagai berikut: 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun) tahun atau lebih.

Dalam hal penahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

3. Proses Penuntutan Anak

Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi

sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara kepengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.³⁸

4. Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Anak

a. Hakim Tingkat Pertama

Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.³⁹ Syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim, sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Hakim Banding

Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya serta di dalam

³⁸ Soepomo dalam, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 13

³⁹ Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 34

menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.⁴⁰

c. Hakim Kasasi

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Didalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

d. Hakim Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahap proses Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan Peninjauan Kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim atau hakim majelis untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari pada prinsipnya, proses diversifikasi dapat dilaksanakan diruang mediasi di Pengadilan Negeri. Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversifikasi gagal dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang

⁴⁰ ibid

orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk berserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang:

- a Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
- b Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d Hal lain yang dianggap perlu;
- e Berita cara diversi, dan;
- f Serta kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Pada dasarnya sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka, sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara

yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan dari media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

5. Pembinaan pada Perkara Anak

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Perasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pembinaan Anak Pidana berakhir apabila masa tahanannya telah habis, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas atau meninggal dunia (Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999). Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun namun Anak Negara tidak

dipindahkan ke blok khusus, Anak Negara tetap berada di Lembaga Permasyarakatan Anak. Pembinaan anak negara dititik beratkan pada pendidikan, wujud pembinaan anak negara meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan umum, pendidikan kepramukaan dan latihan keterampilan. Pembinaan anak negara berakhir apabila anak negara yang bersangkutan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas atau meninggal dunia (Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh program pembinaan bagi anak sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan anak sipil yang bersangkutan (Pasal 26 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999). Pasal 28 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa anak sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari Lembaga Permasyarakatan Anak, berdasarkan penetapan 33 Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orangtua, wali atau orangtua asuh anak sipil. Pembinaan anak sipil berakhir apabila masa penempatannya di Lembaga Permasyarakatan Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan, telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikeluarkan oleh kepala Lembaga Permasyarakatan Anak berdasarkan alasan tertentu atau meninggal dunia (Pasal 63 PP No. 31 Tahun 1999).

Dari undang-undang tersebut di atas secara umum dapat dikatakan, bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan Perlindungan kepada anak termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang sejalan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang. Dapat kita perhatikan bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak tersebar merata di wilayah Indonesia. Langkah baik jika seluruh wilayah di Indonesia ada lembaga yang formal yang menangani masalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh lembaga non pemerintah (*Non Government Organization*). Selaras dengan mandat KPAI yaitu mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku

kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. Diperlukan kebijakan yang prevent dengan membenruk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.

2. Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Oleh KPAI

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Tujuan perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya regulasi/produk hukum yang dilahirkan. Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang anak, yaitu :

1. UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
2. UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
3. UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

5. UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
6. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; disamping Undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1986;
7. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam upaya mencapai tujuan yang memberikan perlindungan, implementasi menjadi ukuran penilaian keberhasilan prosuk hukum tersebut. Upaya penegakan hukum harus ditegakkan. Begitu pula dengan sosialisasi yang terstruktur bagi masyarakat sebagai pendukung utama berjalannya aturan, agar produk hukum tersebut bermanfaat dan dapat dijalankan ditengah masyarakat. Dalam salah satu regulasi terkait perlindungan anak yaitu UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah membentuk sebuah komisi yang menangani perihal perlindungan anak di Indonesia. Komisi tersebut disebut sebagai Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI). Perubahan UU No. 23 tahun 2002 menjadi UU No. 35 tahun 2014 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Amir Syamsudin. UU tersebut ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 297. Penjelasan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5606.

Lembaga perlindungan anak tidak hanya dikenal di Indonesia, terdapat suatu organisasi Internasional dari Inggris yang juga berfungsi untuk melakukan perlindungan terhadap anak yakni lembaga *british council*. *British council* didirikan dengan tujuan untuk memenuhi perlindungan anak di Inggris yang operasinya mengacu pada konvensi hak-hak anak dunia (UNCRC) tahun 1989. *British council*

mendefinisikan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Peran KPAI diamanahkan dengan mandat untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

1. Tugas dan Fungsi Tugas Sekretariat KPAI berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 44/KEP/MenegPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun fungsi Sekretariat KPAI adalah :
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - b. penyusunan data dan pelaporan Komisi;
 - c. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan komisi

Tugas dan fungsi tersebut sejalan dengan Tujuan strategis KPAI yang dijabarkan dalam sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah :

1. terlaksananya Pengawasan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak (KtA);
2. terlaksananya Layanan pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti;
3. tersusunnya Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi serta tindak lanjut terkait perlindungan anak;
4. tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI;
5. terlaksananya Layanan Perkantoran.

Seiring dengan diterbitkan Perpres 61 Tahun 2016 tentang KPAI ada penambahan tugas sekretariat KPAI menjadi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI, dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai Pasal 76, UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan anak.

Peran KPAI dalam Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu merupakan salah satu tugas fungsinya bahwa KPAI melaporkan apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran. KPAI juga perlu bersinergi dengan pihak kepolisian, apabila di KPAI tidak dapat menyelesaikan secara mediasi. Jika tidak ada jalan keluarnya dan yang bersengketa ingin melanjutkan melalui jalur litigasi maka KPAI langsung menindaklanjuti ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) karena P2TP2A yang bisa mendampingi korban. Mengingat komisioner di KPAI tidak bisa mendampingi korban akan tetapi apabila tidak ditindaklanjuti ke P2TP2A bisa langsung ke kepolisian untuk meminta laporan perkembangan kasusnya sampai sejauh mana kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam proses di Pengadilan KPAI bisa secara langsung memantau apakah hak-hak anak terpenuhi atau tidaknya karena anak disini tidak boleh dilanggar haknya,

karena anak merupakan korban, korban dari keadaan, dari televisi, media dan lain-lain yang pada akhirnya anak melakukan berbagai kekerasan baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Lembaga KPAI melindungi keduanya karena KPAI tidak membedakan antara pelaku dan korban yang terpenting disini ialah ia seorang anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah diatur dalam regulasi.

Dengan demikian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat terkait pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia. Pemberian perlindungan hukum bagi anak oleh KPAI dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Klaster/Bidang	Tahun								Jmlh
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sosial dan Anak dalam	86	75	238	183	167	236	286	302	1572

	Situasi Darurat									
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	663	931	921	822	857	714	857	6151
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	1535
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	801
5	Kesehatan dan NAPZA	227	265	446	368	381	383	325	364	2759
6	Pendidikan	276	552	371	461	538	427	428	451	3474
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	3269
8	Anak berhadapan dengan hukum	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	11.116
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	2141
10	Kasus Perlindungan Anak	10	10	173	158	82	79	55	76	643
Total										


Tabel 1: Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak oleh KPAI⁴¹

⁴¹ Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2018

Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa penanganan pengaduan sudah tertangani dengan baik karena dilakukannya beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan pengaduan, di antaranya seperti:

1. adanya SOP layanan pengaduan;
2. adanya SOP layanan Mediasi;
3. adanya Tata Tertib Pengaduan dan Mediasi;
4. adanya Mediator yang bersertifikasi;
5. peningkatan kapasitas tenaga pengaduan;
6. adanya ruangan Laktasi dan bermain anak;
7. tersedianya beberapa ruang mediasi yang bersifat privat; dan
8. untuk mendukung keamanan mediasi, maka disiapkan loker untuk menyimpan barang.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut ini:



Data dari : Bank Data KPAI


Dalam rangka pemenuhan perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAI terlihat jelas bahwa penurunan untuk kasus anak dari 3 tahun terakhir data tersebut tidak ada penurunan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus anak di Indonesia masih sangat banyak dan perlu perhatian khusus. Tidak hanya lembaga saja, masyarakat dalam hal ini punya andil besar dalam menegakkan hukum. Jika dilihat dari pelaporan data dan informasi yang dilaksanakan oleh KPAI selama tahun 2018 telah banyak menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut terkait perlindungan anak. Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi Serta Tindaklanjut Terkait Perlindungan Anak terdiri atas anggaran untuk program kerja Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi Serta Tindaklanjut Terkait Perlindungan Anak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah terealisasi Rp.999.452.250,00 atau 99,92%. Anggaran tersebut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. pengumpulan data terkait perlindungan anak;
2. pengolahan pengumpulan data terkait perlindungan anak;
3. seminar hasil pengumpulan data terkait perlindungan anak;
4. penyajian hasil pengumpulan data terkait perlindungan anak;
5. koordinasi data dan informasi terkait perlindungan anak;
6. pertemuan updating data dan informasi terkait perlindungan anak;
7. pertemuan penyusunan laporan pengumpulan data terkait perlindungan anak;
8. perencanaan dan penyusunan program kerja KPAI; dan
9. penyusunan laporan kinerja terkait perlindungan anak.

Jika dilihat dari data tersebut Anak Berhadapan Hukum (ABH) 11.116 kasus, dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Klaster / Bidang	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Kekerasan								
a	Kekerasan Fisik	140	110	291	378	278	146	173	1.516
b	Kekerasan Psikis	50	27	95	68	80	60	62	442
c	Kekerasan Seksual	339	736	590	1217	375	206	188	3.651
d	Pembunuhan	50	132	115	160	95	70	64	686
e	Pencurian	19	118	87	90	115	54	55	538
f	Penculikkan	32	72	68	51	22	23	34	302
g	Kecelakaan Lalu Lintas	16	144	97	109	126	87	93	672
h	Bunuh diri	12	35	17	19	15	6	17	121
i	Aborsi	8	9	19	32	35	48	58	209
j	Kepemilikan Senjata Tajam	26	25	41	74	71	25	25	287

Tabel 2. Klaster Anak Berhadapan Hukum dan Kekerasan⁴²



⁴² Data Klaster oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat jelas bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum cukup menarik perhatian. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib diberikan perlindungan oleh pemerintah. Harapannya tidak ada diskriminasi dalam proses tersebut. Untuk anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu penanganan yang seksama dalam proses peradilan pidana anak sebagai wujud dari keadilan terumata pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Hak-hak yang telah termaktub dalam berbagai regulasi yang telah ada dan untuk kewajiban anak perlu diperhatikan situasi dan kondisi mental, fisik, dan keadaan sosial anak. Proses peradilan pidana menjadi harapan implementasi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan perjuangan terhadap hak-hak anak baik sebelum persidangan, proses persidangan sampai setelah persidangan. Dalam proses tersebut masyarakat bisa menjadi kontrol sosial dalam memberikan perlindungan bagi anak. Selain masyarakat di jaman era globalisasi dimana dunia media sosial semakin mengambil tempat dalam kontrol sosial. Dalam proses perlindungan anak, kasus yang mulai mendapat perhatian didukung oleh media massa termasuk kasus anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Media massa atau pers menjalankan fungsi pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penulis melihat banyak kasus anak yang mendapat perhatian baik masyarakat maupun KPAI sendiri, terutama KPAI daerah yang sering tidak mendapat perhatian khusus.

Untuk pelaksanaan perlindungan anak yang ada di KPAID, penulis mengambil sampel dalam Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia di Provinsi Riau dalam Laporan Bankdata KPAI dalam 5 tahun terakhir.

No.	Kasus Perlindungan Anak	Provinsi Riau
1.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	216
2.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	181
3.	Kesehatan dan Napza	117
4.	Pendidikan	105
5.	Agama dan Budaya	93
6.	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orangtua	82
7.	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	76
8.	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	76
9.	Pornografi dan Cyber Crime	71
10.	Anak Korban Tayangan dan Pergaulan Seks Bebas	53
Total Perlindungan Anak		1926

Tabel 2. Kasus Perlindungan Anak di Wilayah Provinsi Riau⁴³

⁴³ Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia di Provinsi Riau dalam Laporan Bankdata KPAI dalam 5 tahun terakhir

Pemberian perlindungan hukum bagi anak di KPAI daerah melalui pemantauan media tetap menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut dapat dilihat dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak di Pasal 14, yang menyebutkan (2) “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. Dalam aspek produksi harus mempertimbangkan kepentingan anak. Pada Bab XIX Bagian Ketiga Pasal 29, dijelaskan mengapa dalam aspek produksi harus mempertimbangkan kepentingan anak yaitu:

- a) menimbulkan dampak traumatic;
- b) mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak/ remaja;
- c) wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/ atau remaja dalam peristiwa dan/ atau penegakan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

Sementara di Standar Program Siaran (SPS), Pasal 15 butir 3 menyebutkan, “Program siaran yang menampilkan anak dan/ atau remaja dalam peristiwa/ penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya”. Secara jelas Pasal 15 butir (3) menyebutkan, anak di bawah umur wajib disamarkan identitasnya sebagaimana ‘perintah’ SPS.

Selain KPAI, peran masyarakat terhadap perlindungan untuk anak sangat besar. Bersama masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak juga melindungi Anak Sebagai Pelaku maupun Korban tindak pidana dalam kasus anak. Selain Peran Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media massa yang dapat mendorong adanya perlindungan hukum yang seharusnya ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data juga di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami anak, yaitu dalam kekerasan fisik seperti pembacokan atau pemukulan, kekerasan psikis seperti perundungan (*bullying*), kekerasan seksual dapat berupa pencabulan, atau pemerkosaan, *trafficking* atau perdagangan anak, pembunuhan, dan lainnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui pelaku

tindak kekerasan terhadap anak bukan saja orang yang tidak dikenal korban, akan tetapi juga pelaku yang dikenal korban dan mempunyai hubungan darah dengan korban, atau dengan kata lain pelaku merupakan salah satu anggota keluarga korban sendiri. Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk antara lain seperti :

a. kekerasan fisik.

Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali karena akibat yang ditimbulkan membekas kepada fisik korban. Sejumlah bentuk perbuatan kekerasan jenis ini antara lain seperti ;

menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.⁴⁴

b. Kekerasan psikis.

Sejumlah bentuk kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban nampak terhadap kondisi psikis / psikologi korban seperti rasa malu, minder, tidak percaya diri, menjadi tertutup dan sebagainya. Bentuk konkret kekerasan psikis dapat berupa : ucapan dengan kata-kata kasar, penghinaan, cacian, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.⁴⁵

c. Kekerasan seksual.

Adapun kekerasan seksual itu sendiri adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang

⁴⁴ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), Hal 114.

⁴⁵ *Ibid.*, 115.

tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.⁴⁶

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orangtua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

Dalam bertindak, Lembaga KPAI memerlukan adanya konfirmasi atau asisemen dalam rangka pengupayaan proses mediasi atau bahkan tingkatannya berubah melalui proses persidangan antara pihak pelaku dan korban. Sebagai contoh apabila terdapat seorang ibu yang mengadu ke Lembaga KPAI bahwa ia dilarang mantan suaminya untuk bertemu anaknya yang masih balita padahal anak tersebut masih memerlukan air ASI ibunya, maka dalam hal ini Lembaga KPAI membantu ibu tersebut untuk mengkonfirmasi kepada ayah dari anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara mediasi karena kasusnya merupakan perebutan kekuasaan hak asuh terhadap anak. Kasus ini dapat terselesaikan apabila dapat diadakan proses perdamaian dan kesepakatan antara ayah dan ibu apakah hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibunya, yang dalam hal ini Lembaga KPAI tidak dapat mengambil keputusan secara langsung sebelum adanya konfirmasi terdahulu.

Perlu diketahui pula bahwa yang menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan dapat disebabkan karena adanya pengaruh kehidupan sosial dan masyarakat, lingkungan. Terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yang menjadi penanggung jawab untuk penghapusan kekerasan terhadap anak tidak hanya dibebankan kepada negara saja, namun diperlukan komponen lain dalam unsur-unsur negara seperti masyarakat, keluarga, dan orangtua yang juga harus terbeban untuk berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini didukung dengan adanya ketentuan Pasal 20 UU

⁴⁶ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, 115.

Perlindungan Anak yang menjabarkan :” Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus.

Mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Lembaga KPAI merupakan salah satu lembaga yang banyak menangani kasus kekerasan yang mana dapat diselesaikan secara langsung dengan mempertemukan korban dan pelaku ke dalam suatu mediasi atau bahkan hingga melanjutkan penyelesaian kasus dengan melalui jalur hukum untuk melalui proses persidangan. Untuk contoh kasus yang dapat secara langsung diselesaikan adalah seperti dalam hal kasus kekerasan di bidang pendidikan. Untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, seperti halnya anak yang berhubungan penyalahguna NAPZA, maka KPAI melakukan kerjasama dengan BNN dan segala yang berkaitan dengan masalah tersebut karena anak diprioritaskan untuk melalui masa rehabilitasi sebelum perbuatannya bisa dikatakan sebagai tindak pidana murni. Kasus lainnya yang juga banyak yang tangani oleh KPAI seperti halnya perdagangan orang (*human trafficking*) seperti eksploitasi anak-anak, anak-anaknya diperdagangkan. Pada kasus perdagangan orang, KPAI bekerjasama dengan Kementrian dan lembaga lain yang menangani kasus tersebut apabila tidak dapat terselesaikan oleh KPAI.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan Perlindungan kepada anak termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang sejalan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang. Dapat kita perhatikan bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak tersebar merata di wilayah Indonesia.
2. Kehadiran Lembaga KPAI memiliki peran aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Langkah baik jika seluruh wilayah di Indonesia ada lembaga yang formil yang menangani masalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh lembaga non pemerintah (*Non Government Organization*). Selaras dengan mandat KPAI yaitu mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. Diperlukan kebijakan yang

prevent dengan membenruk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

2. Peran KPAI dalam Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu merupakan salah satu tugas fungsinya bahwa KPAI melaporkan apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran. KPAI juga perlu bersinergi dengan pihak kepolisian, apabila di KPAI tidak dapat menyelesaikan secara mediasi. Jika tidak ada jalan keluarnya dan yang bersengketa ingin melanjutkan melalui jalur litigasi maka KPAI langsung menindaklanjuti ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).

DAFTAR PUSTAKA

a Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, 2002. *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University.
- Chazawi. Adami, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2007. *Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom: Willan Publishing.
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Kartanegara, Satochid, 1989. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartono, Kartini, 2013. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta : Grafinda Persada.
- Lamintang P.A.F., 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- M. Hadjon, Pjillipus, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.
- Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat* (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 17 Februari 2020,2019)
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV Indhill Co.
- Prakoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Ruslan, 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sambas, Nandang, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3S
- Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
Sunggono, Bambang, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

b Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990

Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar- dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMP RAN

A. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

Ketua Pengusul

Nama Lengkap dan Gelar : Rugun R. Hutabarat, S.H., M.H.
NIK/NIDN : 10217001/0328059001
Jabatan Fungsional Dosen : Asisten Ahli
Fakultas : Hukum
Bidang Ilmu : Hukum Pidana
Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1
Nomor Handphone : 085290523912

Anggota Pengusul

Nama Lengkap dan Gelar : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
NIK/NIDN : 10294003/0306036801
Jabatan Fungsional Dosen : Asisten Ahli
Fakultas : Hukum
Bidang Ilmu : Hukum Pidana
Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman No. 1
Nomor Handphone : 087888205553

Mahasiswa

Nama : Calvin Edgar
NIM : 205170202
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Tarumanagara

**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 548-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Rugun Romaida Hutabarat,S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Letjen S. Parman St No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

- a. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 548-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **"Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)"**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tangan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook*2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal Nasional (Juni 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimanad dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/ sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan **International Multidiciplinary Research Conference on Sustainable Development (IMRCSD)** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Rugun Romaida Hutabarat.S.H., M.H.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 3.600.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 8.400.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	1.800.000,-	1.800.000,-	3.600.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	4.200.000,-	4.200.000,-	8.400.000,-
	Jumlah	6.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-

Jakarta, 5 - 5 - 2020

Peneliti,



(Rugun Romaida Hutabarat,S.H., M.H.)